

342.07
yus
b 4



**BEBERAPA TEMUAN NILAI FILOSOFIS, YURIDIS DAN
SOSIOLOGIS DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU LEGISLATIF
DAN IMPLEMENTASINYA.**

Oleh :

YUSRIYADI

MENGETAHUI
KABAG. DASAR-DASAR ILMU HUKUM

AN. PERNO, SH.M.HUM

NIP. 131 697 349

NIP.

Ceramah Ilmiah

Disampaikan Dalam Diskusi tentang "Permasalahan Hukum Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2004", diselenggarakan tanggal 1 s/d 3 April 2004, oleh Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Jakarta, 2004.

**Beberapa Temuan Nilai Filosofis, Yuridis dan Sosiologis
Dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif Dan Implementasinya.***

Oleh :

Dr. Yusriyadi, SH. MS. .

I. Pendahuluan.

Dengan mendasarkan UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Legislatif, bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilunya, sudah sampai pada tahap pemungutan suara, untuk kemudian akan menginjak pada tahap berikutnya. Idealnya, implementasi UU Pemilu ini harus mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang ideal yakni pemilu yang berkualitas yang antara lain ditandai oleh adanya partisipasi warga/rakyat yang seluas-luasnya, diselenggarakan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Namun demikian, dalam realitas implementasinya melalui berbagai tahapan, sampai tahap pemungutan suara 5 April 2004, UU Pemilu justru telah menimbulkan berbagai implikasi permasalahan hukum (tentunya juga permasalahan sosial lainnya). Ini artinya UU Pemilu benar-benar dievaluasi melalui praktik penyelenggaraan

* Ceramah Ilmiah, disampaikan sebagai Sumbangan Pemikiran Dalam Diskusi tentang "Permasalahan Hukum Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2004", tanggal 1 s/d 3 April 2004, di Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.